



PEMERINTAH KABUPATEN LATAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan KM Natarungga Nomor 5 Telp./Fax. (0252) 202772 Pangkajene - 42112

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LATAK**

Nomor : 505/PI-2422/2012/2012/2012
Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG :

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KOHER SARRAIN KECAMATAN CIKULUR KABUPATEN LATAK**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana dimaksudkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan PAUD, maka dalam menyelenggarakan proses pembelajaran harus memiliki Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Latak tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Koher Sarbain Kecamatan Cikulur Kabupaten Latak. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang - Undang nomor 23 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);2. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 58, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 111, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3078);5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peraturan Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); |

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urutan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Lebak Nomor 84 Tahun 2016 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 85);
15. Keputusan Bupati Lebak Nomor 503/Kep.240-DPMPTSP/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
3. Surat dari Pengelola Kober Sarbain Kecamatan Cikurur Nomor : 01/PAUD-SBN/CKL/XII/2015, tanggal 3 Desember 2015 tentang Pengajuan rekomendasi izin Operasional;
4. Rekomendasi dari UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikurur Nomor : 421.1/150-UPTD/CKL/2016 tanggal 24 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak sejak tanggal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun ajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

KETUA

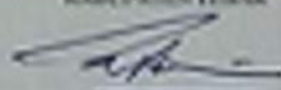
Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada lembaga yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka pemerintah akan akan ditinjau kembali.

KETIMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Rangkubitung,
Pada tanggal 12 Juni 2017

KEPALA DINAS PENANANGAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAC



H. WADUH RAIMHAT, SE., MP
Pendidik Utama Madya
NIP. 115602301 200603 1 001

Sesuai:

1. Yth. Dta Bupati Lebak
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak
5. Yth. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak

Nomor: 503/71-PAUD/KEPDIS/2017

Tanggal: 12 Juni 2017

Perihal: Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

NO	NAMA LEMBAGA PAUD	ALAMAT	JENIS LAYANAN YANG DISELENGGARAKAN
1.	PAUD SARBAIN	KP. KUBANG RT. 07 RW. 02 DESA MUNCANGKOPONG KECAMATAN CIKULUR KABUPATEN LEBAK - BANTEN	KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK



IL WAHAB RAHMAT, BE., SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19580206 198110 1 001